



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SUMATERA SELATAN
DAN
UNIVERSITAS KADER BANGSA
TENTANG
PELAYANAN KANTOR WILAYAH DAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : W.6.HM.05.04 - _____
Nomor :

Pada hari ini Selasa, Tanggal Tujuh Bulan Maret, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Universitas Kader Bangsa, yang bertandatangan di bawah ini:

Ilham Djaya

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan, berkedudukan di Jalan. Jend. Sudirman, KM.3,5, Kel. 20 Ilir D. IV, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30151, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

Irzanita

Rektor Universitas Kader Bangsa, berkedudukan di Jl. Mayjen HM Ryacudu No.88, 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Kader Bangsa, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut :

- (1) bahwa PIHAK PERTAMA adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan yang memberikan pelayanan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan.
- (2) bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Swasta yang bergerak dibidang kesehatan dan non kesehatan dibawah naungan Yayasan Pendidikan dan Kesehatan Kader Bangsa.

**Pasal 1
DASAR HUKUM**

Nota Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan berlandaskan:

1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang melandasi semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan Negara berdasarkan keinginan bersama untuk saling memperkuat institusi masing-masing dalam hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dalam rangka peningkatan Tridarma Perguruan Tinggi dan pelayanan masyarakat;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 69/D/O/2001 dan Nomor : 12/D/O/2004 tentang Pendirian Universitas Kader Bangsa dan Penggabungan Akademi-akademi dan sekolah tinggi kedalam Universitas Kader Bangsa; dan
11. Statuta Universitas Kader Bangsa.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini disusun dengan maksud untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka peningkatan pelayanan hukum dan ham serta pengabdian masyarakat dan pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Bidang Pendidikan dan Pengajaran, meliputi:
 1. penyediaan dan pertukaran serta pengembangan di bidang akademik, termasuk magang mahasiswa;
 2. pertukaran serta pengembangan metode, informasi dan bahan akademik di bidang pendidikan dan pengajaran;
 3. pelaksanaan seminar dan/atau kuliah umum bagi dosen dan mahasiswa.
- b. Bidang Penelitian, meliputi:
 1. pertukaran informasi dan bahan penelitian;
 2. pelaksanaan penelitian bersama yang melibatkan dosen dan/atau mahasiswa;
 3. penyebaran (diseminasi) dan/atau penerbitan hasil penelitian bersama pada jurnal lokal, nasional dan/atau internasional.

- c. Bidang Pengabdian Masyarakat, meliputi:
1. pembinaan hukum dan hak asasi manusia melalui penyuluhan hukum terpadu dan/atau advokasi kepada masyarakat;
 2. penyuluhan dan praktek pelayanan kesehatan di Lapas/Rutan;
 3. diseminasi tentang layanan keimigrasian;
 4. penelitian, pengembangan, konsultasi dan bantuan hukum;
 5. pembinaan, sosialisasi, dan fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual dan pembentukan klinik kekayaan intelektual;
 6. peningkatan upaya perlindungan, pemajuan, pemenuhan, penegakan dan penghormatan hak asasi manusia;
 7. pelayanan dibidang administrasi hukum umum;
 8. lokakarya, pelatihan, seminar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya.
- d. Penggunaan fasilitas yang dimiliki PARA PIHAK dan kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK;
- e. Delegasi mahasiswa sebagai Tugas Belajar/Izin Belajar dari PIHAK PERTAMA ke PIHAK KEDUA yang mekanismenya disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4 PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) PARA PIHAK akan menyusun secara bersama-sama rencana kegiatan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan ruang lingkup dari Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (2) PARA PIHAK menunjuk pejabat berwenang untuk melaksanakan kegiatan dalam lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) PARA PIHAK saling mendukung dan membantu dalam kegiatan yang akan dilaksanakan.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibebankan pada anggaran masing-masing pihak serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan kontribusi dan tanggungjawab PARA PIHAK.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diubah atau dihentikan setiap waktu atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu pihak akan mengubah, menghentikan, atau memperpanjang Nota Kesepahaman Bersama ini, salah satu pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diadakan perubahan, penghentian, atau perpanjangan.
- (4) Perubahan, penghentian, atau perpanjangan Nota Kesepahaman Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (5) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya jika ada ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 7 MONITORING dan EVALUASI

- (1) PARA PIHAK baik secara bersama atau sendiri dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama yang akan dilakukan sesuai dengan jenis

kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

- (2) Dalam hal monitoring dan evaluasi dilakukan sendiri oleh salah satu pihak, pelaksanaannya dilakukan secara koordinatif oleh PARA PIHAK.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak yang terkait.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal pelaksanaan perjanjian kerjasama ini terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Jika PARA PIHAK tidak dapat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat, maka akan ditempuh proses penyelesaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 9 KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK pada waktu dan tempat sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepakatan Bersama ini atas itikad baik dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SUMATERA SELATAN,


Ilham Diaya

PIHAK KEDUA

REKTOR UNIVERSITAS KADER BANGSA


Irzanita